



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/513 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
KABUPATEN JAYAPURA MASA BHAKTI 2022 - 2027

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa agar persiapan penyelenggaraan ibadah haji yang meliputi kegiatan pembinaan, bimbingan ibadah haji, akomodasi/transportasi, pelayanan kesehatan dan pelayanan lain dapat berjalan dengan tertib, lancar dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk pengurus penyelenggaraan ibadah haji masa bhakti 2022-2027;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Penyelenggaraan Ibadah Haji Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2022-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- menyelenggarakan Bimbingan Manasik Haji dan kegiatan lain yang menyangkut keperluan dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan Kementerian yang terkait sebagai mitra kerja pelayanan Haji dan Umrah;
 - melaksanakan sistem pengawasan dan keamanan bagi Jamaah Haji dan Umrah dimulai dari daerah asal sampai Embarkasi/Debakasi;
 - melaksanakan antar jemput dan dari daerah asal ke Embarkasi dan menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan oleh Jamaah Haji;
 - melaksanakan Evaluasi Hasil Kerja baik dari segi administrasi dan seluruh kegiatan yang berdampak pada keuangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
 - melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Jayapura.
- KETIGA : Biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada biaya Administrasi Calon Jemaah Haji dan Bantuan Pemerintah Kabupaten Jayapura.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/204 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengurus Pemberangkatan Ibadah Haji Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2017-2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

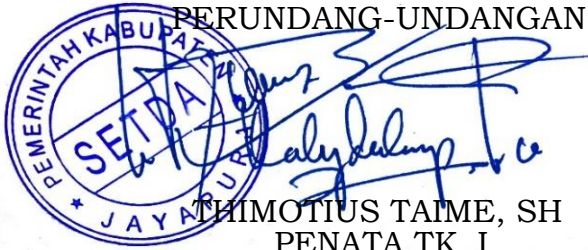
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 25 Oktober 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd.

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Kementerian Agama Republik Indonesia Pengurus Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/513 TAHUN 2022
TANGGAL 25 OKTOBEER 2022

SUSUNAN PENGURUS PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
KABUPATEN JAYAPURA MASA BHAKTI 2022 – 2027

I.	PEMBINA	:	1. BUPATI JAYAPURA	
			2. KETUA DPRD KABUPATEN JAYAPURA	
			3. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JAYAPURA	
			4. KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN JAYAPURA	
			5. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	
II.	KETUA	:	H. EDI SUSANTO, MM	
	WAKIL KETUA	:	H. ABIDIN, SH. MH	
III.	SEKRETARIS	:	H. Muh. AGUS TAUFIQ, S.Hi. MH	
IV.	BENDAHARA	:	SITTI SULEHA, SM	
	BENDAHARA 1	:	TUTI FEBRIYANTI, SE	
V.	BIDANG-BIDANG :			
	A. BIDANG BIMBINGAN MANASIK HAJI	:	H. TAUFIQ MUHAMAD, S.Ag	KOORDINATOR
			1. H. SAKARUDDIN,S.PD.M.PD	ANGGOTA
			2. DRS. H. MAKMUN ROSIDI, M.Pd	ANGGOTA
			3. H.ASEP URHANUDDIN,S.Ag.MH	ANGGOTA
	B. BIDANG KESEHATAN	:	H.KHAIRUL LEE,M.Kes	KOORDINATOR
			1. dr HJ.DIAN GURITNO	ANGGOTA
			2. HJ. SUSTER HAFSAH	ANGGOTA
			3. SRI W. MARHAENINGSIH, Am.Keb	ANGGOTA
	C. BIDANG TRANSPORTASI, AKOMODASI DAN PERLENGKAPAN	:	H. MURSALIM,SH	KOORDINATOR
			1. H.HARUNA	ANGGOTA
			2. LEONARDO SINAGA	ANGGOTA
			3. MUHAMMAD TAUFIQ	ANGGOTA
			4. HAFIZ MADANI, A.AK	ANGGOTA
			5. Drs. BUDIONO	ANGGOTA
	D. BIDANG PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI	:	MUH SABRI M.NUR, S.KOM	KOORDINATOR
			1. ADITYA SETYAWAN	ANGGOTA
			2. ARTI HARTINA	ANGGOTA
			3. EDI ABDUL KHOLIK,SE.MAB	ANGGOTA
			4. ILHAM	ANGGOTA

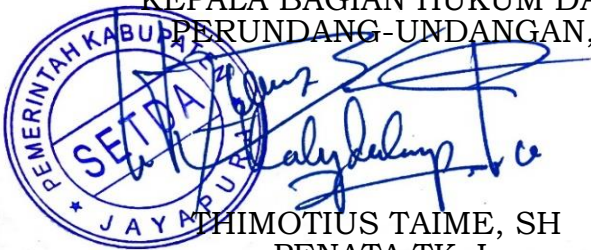
	E. BIDANG PENGAWASAN DAN KEAMANAN	:	DRS. CHRISH KORES TOKORO, M.SI	KOORDINATOR
			1. KAPOLSEK BANDARA SENTANI	ANGGOTA
			2. YERMIAS KOPOUW	ANGGOTA
			3. HASEM LOHOR	ANGGOTA

BUPATI JAYAPURA,

ttd.

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003